

**KONTRIBUSI PAJAK PARIWISATA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
TAKALAR**

LAPORAN TUGAS AKHIR KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII-Perpajakan*



Oleh:

**ISMAIL
105751102519**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Kontribusi Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar
Nama Mahasiswa : Ismail
No. Stambuk/NIM : 105751102519
Program Studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2022

Makassar, 2 Mei 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Andi Bustam, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA

NIDN: 0909096763

Dr. Andi Arifwanesa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak.

NIDN: 0916028901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Perpajakan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si.
NBM: 651057
Muhammad Khaedar Sahib, SE., M.Ak.
NBM: 119.0048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) atas nama **Ismail, NIM: 105751102519**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0010/SK-Y/61403/091004/2022, Tanggal 13 Syawal 1444H/ 03 Mei 2023M, sebagai salah satu syarat guna melaporkan gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Syawal 1444 H
03 Mei 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | | | |
|---|---------------|--|--|
| 1 | Pengawas Umum | : Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) | (
.....) |
| 2 | Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (
.....) |
| 3 | Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (WD
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (
.....) |
| 4 | Penguji | : 1. Dr. H. Andi Rustam, SE,MM,Ak,CA,CPAI,CPA,Asean CPA
2. Dr. Rustan, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPAI.,CPA.,Asean CPA
3. Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE.,S.Pd.,M.Ak
4. Muhammad Adil S.E.,M.Ak.,Ak. | (
.....)
(
.....)
(
.....)
(
.....) |

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ismail
No. Stambuk/NIM : 105751102519
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Kontribusi Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.

Dengan ini Menyatakan Bahwa

***Karya Tulis Ilmiah ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah
ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh
siapapun.***

Makassar, 03 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan

Mengetahui



Pembimbing I

Dr. H. Andi Rusliam, SE., MM., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
NIDN: 0909096763

Pembimbing II

Dr. Andi Arijwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN: 096028901

ABSTRAK

ISMAIL, TAHUN 2022, Kontribusi Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. Karya Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 1 Andi Rustam dan Pembimbing 2 Andi Arifwangsa Adiningrat.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. Penelitian ini dilakukan Di Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar dan Badan Pendapatan Daerah. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif terapan. Data penelitian diperoleh penulis melalui penelitian lapangan baik dengan cara observasi maupun wawancara serta didukung dengan perolehan dokumen dari tempat penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar, terlaksana serta berhasil secara efektif.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah




ABSTRACT

ISMAIL, 2022, Contribution of Tourism Tax to Takalar Regency's Original Revenue. *Scientific Writing (KTI), Tax Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor 1 Andi Rustam and Supervisor 2 Andi Arifwangsa Adiningrat.*

The contribution of the tourism tax to regional income income plays an important role in the development of a region, revenue from tourism taxes in Takalar Regency is the largest revenue because Takalar Regency has many tourism objects. Tourism tax is a source of tax revenue sourced from district/city taxes. The purpose of this study was to determine the contribution of tourism taxes to local revenue in Takalar Regency. This research was conducted at the Takalar Regency Tourism Office and the Regional Revenue Agency. The technique in this study uses applied qualitative techniques. The research data was obtained by the authors through field research either by means of observation or interviews and supported by the acquisition of documents from the research site.

The results showed that the contribution of the tourism tax to the local revenue of Takalar Regency was implemented and succeeded effectively.

Keywords: Contribution, Tourism Tax, Local Revenue



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat penelitian	5
BAB IITINJAUAN TEORI	6
A. Konsep pajak.....	6
B. Kerangka Konseptual	12
C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	13
BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	18
A. Sejarah Singkat	18
B. Objek Wisata Kabupaten Takalar	29
C. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	29
BAB IVKESIMPULAN DAN SARAN	31
A. Kesimpulan.....	31
B. Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	30
Tabel 3.2 Data Restitusi PPN Tahun 2020	31
Tabel 3.3 Data Restitusi PPN Tahun 2021	31
Tabel 3.4 Rekap Realisasi PAD	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	21
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	14



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Izin Penelitian	43
LAMPIRAN 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	45
LAMPIRAN 3 Dokumentasi	47
LAMPIRAN 4 Data-Data Penelitian	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat berdiri secara mandiri dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat menunjang pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Sarmila, dkk, 2017:360).

Pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah mengenai pembiayaan pada hakikatnya membutuhkan sumber penerimaan yang tidak sedikit sekaligus dapat diandalkan. Kebutuhan tersebut mulai terasa khususnya pada pemerintah daerah sejak diberlakukannya desentralisasi yang pada periode tersebut, daerah sudah diberikan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, dengan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001

Pelaksanaan tugas pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat di andalkan. Sejak di berlakukannya otonomi daerah diindonesia pada tanggal 1 januari 2001 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya. Adanya otonomi daerah dipacuh untuk lebih berkreasi

dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah serta meratanya laju pertumbuhan daerah di Indonesia. Dalam pengembangan sebuah daerah tentunya membutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Otonomi yang diberikan kepada kabupaten/kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan seluas-seluasnya nyata dan bertanggung jawab mengatur pembagian dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat membawa perubahan positif pada daerah dalam hal Kewenangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Kemewenangan tersebut menjadi impian dikarenakan sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu berfungsi seperti otonomi daerah. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan Implikasi yang cukup signifikan diantaranya dalam pengelolaan keuangan.

Otonomi daerah memaksimalkan pendapatan asli daerah, dalam hal tersebut Pemerintah Daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial terkhususnya di bagian pariwisata dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dihimpun

atau di rangkai dalam pajak pendapatan daerah. Dalam upaya upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat berpengaruh, dimana pendapatan asli daerah akan menjadi sumber dana daerah.

Salah satu sektor pendapatan daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan serta menjadi unggulan ialah pemasukan pendapatan Asli daerah yang berasal dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam pengembangan perekonomian daerah hingga nasional. Upaya dalam pengembangan pada sektor pariwisata sangat di upayakan oleh pemerintah karena memiliki kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan daerah hingga lapangan kerja. Penerimaan pendapatan daerah dari sektor pariwisata diantaranya berasal dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Retribusi dan lain-lain. Sektor pariwisata inilah yang nantinya menjadi salah satu pemasukan untuk daerah.

Kabupaten Takalar dengan kekayaan alam yang melimpah serta suguhan keindahan alamnya yang indah menjadikan Kabupaten Takalar memiliki banyak objek wisata mulai dari pantai hingga dengan gunungnya. Dengan hal tersebut pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata sangat berpotensi membrikan kontribusi atau devisa terhadap perekonomian daerah. Besarnya kontribusi tersbut di tentukan oleh besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Takalar. Pada saat ini pemerintah Kabupaten Takalar berfokus pada pengembangan pariwisata, budaya hingga kuliner.

Melihat hal tersebut maka dukungan pemerintah sangat diharapkan dalam pengembangan sarana dan prasarana agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Takalar sehingga dapat mengstimulasi peningkatan pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengangkat Judul “**Kontribusi Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah: ”Bagaimana kontribusi pajak pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kontribusi pajak pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk peneliti, hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan mengenai Peran Pajak pariwisata terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar.

2. Untuk akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademis untuk menambah pengetahuan, informasi dan wawasan para akademis mengenai Peran Pajak pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.
3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait dengan penelitian yang serupa.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pajak

Secara umum Pajak ialah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat di tunjukkan. Menurut Mardiasmo, Pajak adalah Iuran Rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat secara timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2002:8). sedangkan menurut undang-undang nomor 28 pasal 1 angka 1 tahun 2007 dalam adalah : "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Herry Purwono,2010:7). Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan undang-undang No.34 Tahun 2000 jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut: .(Ahmad Yani, 2002:73)

- a. Pajak Provinsi:
- 1). Pajak kendaraan bermotor;
 - 2). Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - 3). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 4). Pajak air permukaan; dan
 - 5). Pajak rokok.
- b. Pajak Kabupaten/kota:
- 1). Pajak hotel;
 - 2). Pajak restoran;
 - 3). Pajak hiburan;
 - 4). Pajak reklame;
 - 5). Pajak penerangan jalan;
 - 6). Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - 7). Pajak parkir;
 - 8). Pajak air tanah;
 - 9). Pajak sarang burung walet
 - 10). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak memiliki 3 fungsi yakni fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas dan redistribusi pendapatan.

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Pajak Pariwisata

Pajak pariwisata merupakan sumber penerimaan pajak yang bersumber dari pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Tentang. Pajak daerah dan retribusi daerah, Undang Undang ini mengatur sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan kewenangan penuh oleh daerah.

Dalam pembagian jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, maka pembagian pada pariwisata terkait erat dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, terutama pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan (Aziz Haily:2017).

Dalam hal perkembangan terhadap pariwisata maka dapat berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, maka itu dapat memperbesar kemampuan dari daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka demikian dengan pajak pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pemungutan pajak pariwisata oleh pemerintah yakni guna mendukung kegiatan terhadap pariwisata dimasa yang akan datang. Kebijakan pariwisata di Indonesia dimasukkan kedalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang dimana kebijakan tersebut mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, maka dengan hal tersebut maka pemerintah juga wajib merencanakan terhadap pariwisata yang memenuhi tujuan pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata pada umumnya dilakukan oleh sektor Swasta untuk pembangunan fasilitas serta jasa terhadap pariwisata, tetapi dalam pembangunan infrastruktur umum terhadap pariwisata tersebut maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah.

pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kegiatan wisata merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan jamak dari kegiatan wisata itu sendiri. (Hidayah,2019)

3. Fungsi Pajak Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ini bisa digunakan untuk pembangunan, juga anggaran rutin seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS), dan sebagainya. Hal yang perlu dicermati adalah suatu anggaran pemerintahan daerah dianggap sehat jika anggaran untuk pembangunan lebih tinggi daripada anggaran rutin (gaji pegawai). Setiap pemerintah daerah tentu berharap bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) nya. Salah satu sektor yang bisa diharapkan untuk meningkatkan PAD ini adalah melalui pajak daerah


Sebagaimana kita ketahui, pajak sangat penting perannya di dalam pembangunan daerah. Banyak hal yang bisa dibiayai pajak seperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), Bantuan operasional sekolah (BOS), dan sebagainya. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk modal pembangunan. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah. Fungsi pajak daerah salah satunya adalah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD).

Adapun Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk ikut mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam modal maka bisa diberikan keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Dengan ini diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja. Selain itu, pajak daerah juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan insidental, seperti pendidikan untuk anak jalanan, penanganan bencana, dan sebagainya. Pada

akhirnya, pajak daerah diharapkan bisa meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik bisa meningkatkan kualitas pembangunan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik bisa meningkatkan kualitas pembangunan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model teoritis yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori yang menghubungkan teori mereka secara logis, dengan faktor yang penting, untuk diangkat menjadi suatu masalah. Maka secara sistematis, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 2.1 pada halaman berikutnya:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual tersebut maka dapat di jelasa bahwa kontribusi pajak pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di tunjang oleh dua faktor yakni mayarakat yang tertip pajak, maksudnya peran masyarakat dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya pendapatan asli daerah dari sektor parisiwsata. Tidak terlepas dari peran pemerintah serta kontribusi pemerintah sangat di butuhkan dalam pengembangan serta peningkatan daya tarik terhadap sektor pariwisata, maka dari dua faktor tersebut yakni masyarakat tertib pajak (Pelaku usaha pada pariwisata) dan peran pemerintah/kontribusi pemerintah sangat di butuhkan.

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu dengan cara menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih dinas pendapatan daerah Kabupaten Takalar karena Kabupaten Takalar sebagai objek penelitian dengan menetapkan data kontribusi pajak pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Waktu penelitian telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yang di mulai pada bulan April sampai Bulan Mei Tahun 2022.

2. Alur Penelitian

Adapun alur penelitian dalam beberapa tahap mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga tahap terakhir dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.2 : Alur penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan

dalam penelitian sekaligus memahami budaya organisasi melalui bahasa dan ekspresi subyek yang di interview.

Adapun informasi dalam penelitian ini ialah pemerintah daerah (Dinas pendapatan daerah Kabupaten Takalar)

b) Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan proses pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara mengamati kemudian mencatat pola perilaku subyek, obyek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan dan komunikasi dengan individu-individu yang diteliti

c) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan yang termasuk dalam jenis, bentuk, dan sifat apapun tempat informasi direkam, rekaman yang ditulis atau dipahat, yang menyampaikan informasi berupa fakta

4. **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2010:335), yang di maksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, mejabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat dan mengumpulkan semua bentuk data yang ada dilapangan sesuai hasil dari wawancara yang dilakukan.

2) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono,2010: 338).

3) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teks yang bersifat naratif sehingga mudah untuk dipahami.

4) Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap penarikan kesimpulan ini yaitu menguraikan data-data yang didapatkan dalam penelitian ini, disusun secara sistematis dan analisis dan kemudian diambil kesimpulan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

1. Letak Geografis Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattalassang terletak antara 5°3' sampai dengan 5°38' Lintang Selatan dan 119°22' sampai 119°39' Bujur Timur. Di sebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan disebelah barat dan selatan dibatasi oleh selat Makassar dan Laut Flores.

Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km persegi yang terdiri dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan. Kecamatan Polombangkeng Utara adalah kecamatan terluas dengan 212,25 km persegi atau luas kecamatan tersebut sebesar 37,47 persen dari total luas wilayah Kabupaten Takalar. Jumlah hari hujan dalam setahun sekitar 142 hari dengan curah hujan rata-rata 285,5 mm³ per bulan. Jumlah hari hujan terbanyak berada dibulan Januari, yaitu sebanyak 24 hari. Meski begitu, curah hujan yang paling tinggi terjadi dibulan Desember dengan intensitas sebesar 726 mm³.

Sebagian wilayah Takalar merupakan pesisir pantai yaitu sepanjang 74 km meliputi kecamatan Manggarabombang, Mappakasunggu, Sanrobone, Galesong Selatan, Galesong Kota dan Galesong Utara. Meskipun di dominasi oleh pesisir pantai, namun wilayah ini juga memiliki beragam destinasi unik yang menarik untuk dikunjungi. Dari beberapa potensi pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Takalar diharapkan dapat mengundang wisatawan berkunjung sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.

2. Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Adapun struktur/susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

- a. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat;
 - a) Sub bagian Perencanaan;
 - b) Sub bagian Keuangan; dan
 - c) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pariwisata;
 - a) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 - c) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
4. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - a) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur;
 - b) Seksi Akses Pemodalan dan Pemasaran; dan
 - c) Seksi Fasilitas Hak kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
5. Bidang Kepemudaan;
 - a) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b) Seksi Pengembangan Pemuda;
 - c) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan pemuda.
6. Bidang Keolahragaan;
 - a) Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - b) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - c) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
7. UPTD;
8. Jabatan Fungsional.

B. Struktur Organisasi & Job Description

1.) Struktur Organisasi



Bagan 1.2 Bagan Struktur Organisasi

2.) Struktur Organisasi

Dalam upaya lebih mendorong peningkatan kinerja dilingkup Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, maka disusun tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pariwisata. Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Merumuskan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
- 7) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;

- 8) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
- 9) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
- 10) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
- 11) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 13) Menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Bidang Pariwisata;
- 14) Membuat laporan hasil kegiatan berdasarkan pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata. Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Rencana kegiatan Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberipetunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Merumuskan bahan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan peta rencana pengembangan destinasi pariwisata;

- 8) Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- 9) Menginventarisir kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam penerapan standarisasi bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- 10) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 11) Menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata. Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemasaran Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan pasar pariwisata;
- 7) Mengumpulkan data dan mengolah data statistik pariwisata daerah;
- 8) Menganalisa pengembangan pasar pariwisata sebagai bahan perencanaan yang akan datang;


- 9) Mengevaluasi pengembangan pasar pasar pariwisata dalam rangka mengetahui hambatan serta menyusun langkah penanggulangannya;
- 10) Melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga kepariwisataan daerah, nasional maupun internasional;
- 11) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi segala kegiatan promosi pariwisata;
- 12) Menyelenggarakan semua periklanan, pengumuman dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 13) Mengumpulkan data sebagai bahan informasi pariwisata dari berbagai sumber;
- 14) Menyusun dan mengadakan bahan informasi pariwisata;
- 15) Memberi pelayanan informasi dengan menyebarluaskan dan mendistribusikan bahan informasi pariwisata;
- 16) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 17) Menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipeintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Industri Pariwisata. Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan industri Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Merumuskan kebijakan di bidang pengembangan industri pariwisata;
- 7) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri pariwisata;
- 8) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan industri pariwisata;
- 9) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan industri pariwisata;

- 10) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan industri pariwisata;
- 11) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri pariwisata;
- 12) Memberikan rekomendasi untuk izin industri dan usaha pariwisata;
- 13) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 14) Menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;



C. Hasil Penelitian

1.) Obkjek Wisata Kabupaten Takalar

Ada beberapa Objek wisata yang menjadi Penyumbang Terbesar

Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar:

1. Objek Wisata Pantai Topejawa
2. Wisata Pantai Sapulungang
3. Wisata pantai Bintang Galesong
4. PPLH Puntondo
5. Pantai Punaga
6. Grand Kalampa Hotel
7. Rumah Makan Raja Desa
8. Rumah Makan Raja Cobek, dll



2.) Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Konsep/ Definisi	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota (harga berlaku)	Pencapaian Kinerja Tahun 2021
Rumus	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 508.169.314,-	-Kontribusi sektor perhotelan sebesar Rp. 51.345.600,- , -sektor rumah makan/Resto sebesar Rp. 374.991.326,- , -sektor hiburan sebesar Rp. 72.220.388,-, dan sektor retribusi tempat rekreasi -dan olahraga sebesar Rp. 12.000.000,-
Total PDRB sektor pariwisata terhadap PAD Sebesar		Rp. 508.169.314,

Sumber : Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar

Bagan 3.1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Pada bagan 3.1 menjelaskan tentang kontribusi disektor pariwisata sangat meberikan peranan yang sangat besar dilihat dari banyaknya pendapatan asli daerah yang di hasilkan.

3.)Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 & 2021 Melalui

Sektor Wisata Kabupaten Takalar

a.) Realisasi PAD Sektor Wisata Kabupaten Takalar Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2020			KET.
	TARGET	REALISASI	SISA	
Pajak Hotel	197.500.000	41.691.500	155.808.500	
Pajak Restoran	350.000.000	362.639.167	(12.639.167)	
Pajak Hiburan	250.000.000	48.698.000	201.302.000	
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.000.000	13.000.000	(1.000.000)	
JUMLAH	809.500.000	466.028.667	343.471.333	

**Bagan 3.2 Realisasi PAD Sektor Wisata Kabupaten Takalar
Tahun 2020**


b.) Realisasi PAD Sektor Wisata Kabupaten Takalar Tahun 2021

URAIAN	TAHUN 2021			KET.
	TARGET	REALISASI	SISA	
Pajak Hotel	448.750.000,00	51.345.600	397.404.400	
Pajak Restoran	475.000.000,00	374.991.326	100.008.674	
Pajak Hiburan	475.000.000,00	72.220.388	402.779.612	
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.000.000	9.612.000	2.388.000	
JUMLAH	1.410.750.000	508.169.314	902.580.686	

**Bagan 3.3 Realisasi PAD Sektor Wisata Kabupaten Takalar
Tahun 2021**

C.) Rekap Realisasi PAD Sektor Wisata Kabupaten Takalar 2020 & 2021

TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	Rp. 809.500.000	Rp. 466.028.667
2021	Rp. 1.410.750.000	Rp. 508.169.314



Bagan 3.4 Rekap Realisasi PAD Sektor Wisata Kabupaten Takalar Tahun 2020 & 2021

D. Pembahasan

Pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah mengenai pembiayaan pada hakikatnya membutuhkan sumber penerimaan yang tidak sedikit sekaligus dapat diandalkan. Kebutuhan tersebut mulai terasa khususnya pada pemerintah daerah sejak diberlakukannya desentralisasi yang pada periode tersebut, daerah sudah diberikan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, dengan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat berdiri secara mandiri dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat menunjang pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Sarmila, dkk, 2017:360).

Pemerintah selanjutnya mengganti Undang-undang sebelumnya dengan Undan-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang berlaku sampai sekarang. Dalam Undangundang tersebut memperbaiki tiga hal, yaitu: menyempurnakan sistem pungutan pajak dan retribusi daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan berjalannya ketiga hal tersebut maka upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan dengan konsisten berdasarkan prinsip-prinsip perpajakan. Dalam hal ini penerimaan retribusi di sektor pariwisata cukup potensial untuk di kembangkan di Kabupaten Takalar mengingat semakin banyak objek-objek wisata yang kian bertambah jumlahnya sehingga pemasukan dari sektor tersebut cukup menunjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar.

Pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat membangun daerahnya secara mandiri yang membuat pemerintah daerah mau tidak mau harus melepas ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masi lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar merupakan suatu instansi pemerintahan daerah yang diberikan tugas dalam proses pengelolaan retribusi daerah. Dalam hal ini masih membutuhkan perhatian yang lebih agar pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar dapat ditingkatkan khususnya disektor pariwisata. Berbagai fenomena permasalahan dalam pendapatan asli daerah dijadikan langkah awal peneliti untuk mengetahui pengelolaan retribusi daerah disektor pariwisata dengan harapan penerimaan retribusi disektor pariwisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar. Disilah peran pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggunakan fungsi manajemen yang meliputi indikator perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang

membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan dan pencapaian tujuan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur.

Adisasmita (2014:22) mendefinisikan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu Manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Menurut Suparmako dalam Bella, dkk (2014) Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung dan diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Retribusi menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pasal 18 Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Pasal 2-3 Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. Retribusi Jasa Umum, 2. Retribusi Jasa Usaha, 3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara (Marihot, 2006)

.Pajak berbeda dengan retribusi daerah baik dari segi pemungutannya maupun pengelolaannya, karena retribusi terkait dengan layanan tertentu setelah wajib retribusi memenuhi kewajibannya maka sudah sewajarnya jika kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga harus pintar mengelola dana retribusiseperuhnya untuk perkembangan daerah atau obyek yang menghasilkanretribusi tersebut. Pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai perbaikan seperti perluasan basis retribusi, pengendalian terhadap kebocorandana retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.Ciri-ciri retribusi daerah yaitu Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturanyang berlaku untuk umum (dalam hal ini undang-undang dan perda), dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis, adanya kontraprestasi yang dapat dirasakan secara langsung, retribusi dikenakan pada setiap badan yang mengenyam jasa yangdiberikan oleh pemerintah, dan hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitandengan retribusi yang bersangkutan.

Pendapatan asli daerah menurut Halim (2012) adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Djaenuri (2012) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah: a) Hasil pajak daerah kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah, b) hasil retribusi daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba dari BUMD serta hasil kerja sama dengan pihak ketiga, d) penerimaan lain-lain yang sah lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro dan penjualan aset daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang dalam pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan menggunakan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pungutan ditetapkan undang-undang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

Kontribusi pajak pariwisata terhadap pendapatan asli kabupaten Takalar sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap Kabupaten, dilihat dari pendapatan yang berasal dari pariwisata tiap tahun meningkat dan seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Takalar memiliki Banyak Objek Wisata mulai dari Gunungnya hingga pantainya, jadi tidak salah jika pendapatan dari sektor pariwisata sangat menunjang pertumbuhan perekonomian Kabupaten Takalar.

C. Saran

Untuk Pemerintah Kabupaten Takalar Untuk Memperhatikan Kemajuan serta perkembangan Pariwisata yang Berada di Kabupaten Takalar, sehingga para wisatawan tidak bosan dan tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Takalar sehingga Pendapatan Asli Daerah disektor Pariwisata dapat Meningkatkan juga.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Artikel

Aziz Haely. 2017 Apabila Di Kelola , Negara Berjaya. <https://pemasaranpariwisata.com/2017/11/05/wisata-pariwisata-kepariwisataan/>. Diakses pada Tanggal 25 Januari 2022 Pukul 19.00

Herry Purwono. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak. Jakarta Erlangga

Hidayah. 2019. Pemasaran Pariwisata <https://pajak.vokasi.ui.ac.id/pariwisata-apabila-dikelola-negara-berjaya/>. Diakses pada tanggal 02 April 2022

<https://pajak.vokasi.ui.ac.id/pariwisata-apabila-dikelola-negara-berjaya/>.

<https://pemasaranpariwisata.com/2017/11/05/wisata-pariwisata-kepariwisataan/>.

Mardiasmo, 2002 Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta

Peraturan Bupati Takalar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat

Sarmila, Muhlis Madani, Abdul Mahsyar. 2017 Pengelolaan Retribusi Pasar Aeng Towa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar. Jurnal Administrasi Public, Vol. 3, No. 3, H.360

Sugiyono 2010 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD. Bandung : Alfabeta

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Yani Ahmad, 2002 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta Rajawali Pers

Website d



LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 899/05/A.2-II/IV/43/2022 Makassar, 22 April 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ismail

Stambuk : 105751102519

Jurusan : DHI Perpajakan

Judul Penelitian : Kontribusi Pajak Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan.

Dr. H. Andi Bah'an, S.E., M.Si

NIP. 051 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Hasnawati,SE

(Keuangan Dinas Parawisata Kabupaten Takalar)

NO	PERTANYAAN	WAWANCARA
1.	Bagaimana mekanisme pemungutan pajak pariwisata serta serta pelaporannya	teknis dan mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak pariwisata pada saat ini telah menggunakan alat yang mempermudah dalam melakukan pembayaran serta pelaporan dikarenakan beberapa alat yang telah terpasang pada setiap tempat wisata yang terkena pajak selain daripada itu alat tersebut juga lebih mempermudah pemungutan pajak dibandingkan pemungutan dan pelaporan pajak secara manual, nama alat yang kami pasang adalah MPOS('mobile payment online system') pelaporan dan pemungutan pajak secara online
2.	Menurut bapak permasalahan apa yang seringkali muncul dalam pemungutan pajak menggunakan alat MPOS?	permasalahan yang seringkali muncul adalah ketidaknyamanan dalam penggunaan alat tersebut dikarenakan wajib pajak menganggap dengan menerapkan hal itu maka akan merugikan wajib pajak, selain daripada itu wajib pajak terkadang belum terlalu paham akan mekanisme penggunaan alat MPOS sehingga wajib pajak terkadang tidak menggunakan alat tersebut
3.	apa tindakan yang dilakukan oleh dinas pariwisata untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga pemungutan pajak dapat lebih maksimal?	kami melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi kendala yang muncul salah satu diantaranya dengan membentuk tim untuk kemudian turun langsung ke tempat wisata yang telah kami pasang pajak untuk mengecek apakah alat tersebut digunakan ataukah tidak serta memantau langsung apa yang menjadi kendala dalam penggunaan alat dan memahami lebih dalam tentang mekanisme penggunaan alat jikalau terjadi Kembali permasalahan maka kami akan melimpahkan hal tersebut kepada instansi yang mempunyai hak dan wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut tepatnya di INSPEKTORAT dan BPK.

Wawancara Kepada Bapak Zaenal Soedarman, SP


(Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Takalar)

NO	PERTANYAAN	WAWANCARA
1.	Bagaimana mekanisme pemungutan pajak pariwisata serta cara pelaporannya?	Pariwisata pada saat ini telah menggunakan alat MPOS (Mobile Payment Online System), MPOS adalah sebuah alat pelaporan pajak secara online yang dipasang pada tempat yang kemudian dikenakan pajak pariwisata sehingga mempermudah pemungutan serta pelaporan pajak mekanisme pemungutan pajak yang dikelola langsung oleh badan pemeriksa keuangan
2.	Menurut bapak, permasalahan apa yang sering muncul pada alat MPOS yang dipasangkan di setiap tempat wisata?	Adapun beberapa permasalahan yang sering terjadi pada alat MPOS terkhusus yang ada di Kabupaten takalar, beberapa tempat yang kami pasang itu kemudian belum terlalu menguasai mekanisme penggunaan alat tersebut, Pemilik tempat wisata yang beranggapan bahwasanya dengan alat MPOS itu kemudian akan merugikan pihak pemilik tempat wisata, beberapa tempat wisata yang telah di pasang kadang tidak menggunakan alat tersebut untuk mengurangi jumlah pengunjung pada tempat wisata tersebut
3.	Apa tindakan yang dilakukan oleh dinas pariwisata untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga pemungutan pajak dapat lebih maksimal?	Untuk mengatasi kendala yang terjadi guna memaksimalkan pemungutan pajak menggunakan alat mpos dimana pihak kami dari dinas pariwisata melakukan pengecekan langsung ke tempat yang telah dipasangkan MPOS guna memastikan apakah alat tersebut telah di gunakan semestinya akan tetapi keterbatasan jumlah petugas dari kami yang kadang menjadi salah satu kendala oleh karena itu setelah pengecekan secara langsung telah di laksanakan maka ketika terjadi kembali permasalahan maka kami akan memberikan surat peringatan sebanyak 3kali ketika kemudian tidak di respon maka kami akan menyerahkan permasalahan tersebut kepada INSPEKTORAT untuk di tindak lanjuti

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI



Keterangan Gambar 1
Halaman Kantor Dinas Pariwisata dan Pemuda Kabupaten Takalar



Keterangan Gambar 2
Bagian Dalam Kantor Dinas Pariwisata dan Pemuda Kabupaten Takalar



Keterangan Gambar 3
Wawancara Bersama Bapak Zaenal Soedarman, SP
(Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Takalar)



Keterangan Gambar 3
Wawancara Bersama Ibu Hasnawati, SE
(Keuangan Dinas Parawisata Kabupaten Takalar)

LAMPIRAN 4
DATA – DATA PENELITIAN

C.3 Rekapitulasi Realisasi PAD Sektor Wisata Kabupaten Takalar 2020 & 2021

TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	Rp. 809.500.000	Rp. 466.028.667
2021	Rp. 1.410.750.000	Rp. 508.169.314



Tabel 3.4 Rekapitulasi Realisasi PAD Sektor Wisata Kabupaten Takalar Tahun 2020 & 2021

Keterangan Gambar 5
Data Rekapitulasi Realisasi PAD Sektor Wisata Kabupaten Takalar 2020 & 2021

URAIAN	TAHUN 2021		PNSA	PRESENTASE
	TARGET	REALISASI		
Pajak Hotel	488.750.000,00	51.315.000	797.494.900	10%
Pajak Restoran	475.000.000,00	374.991.325	989.000.614	79%
Pajak Hiburan	475.000.000,00	72.250.358	802.779.612	15%
Bantuan Tempat Rekreasi dan Olahraga	17.000.000	9.612.000	2.188.000	80%
JUMLAH	1.410.750.000	508.169.314	902.580.606	30%

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar

Keterangan Gambar 6
Data Rekapitulasi Hasil Pajak 2020 & 2021

URAIAN	TAHUN 2020			PRESENTASE
	TARGET	REALISASI	SELISIH	
Pajak Hotel	197.500.000	41.691.500	155.808.500	21%
Pajak Restoran	350.000.000	362.639.167	(12.639.167)	104%
Pajak Hiburan	250.000.000	48.698.000	201.302.000	19%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.000.000	13.000.000	(1.000.000)	108%
JUMLAH	809.500.000	466.028.667	343.471.333	57%

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar

Tabel 3.2 Realisasi PAD Sektor Wisata Kabupaten Takalar

Tahun 2020

Keterangan Gambar 7

Data Realisasi PAD Sektor Wisata Kabupaten Takalar tahun 2020



BIOGRAFI PENULIS



Ismail nama panggilan Mail lahir di Paririsi pada tanggal 25 April 2002 dari pasangan suami istri bapak M. Ramli dan ibu Nursiah. Peneliti ini adalah anak pertama dari tiga bersaudara peneliti sekarang bertempat tinggal di desa Moncongkomba

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Sulawesi selatan.

Pendidikan yang ditempuh peneliti yaitu SDN No 43 Bontolebang lulu pada tahun 2013, SMPN 4 Takalar lulus pada tahun 2016, SMAN 8 TAKALAR lulus pada tahun 2019 mengikuti studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan bisnis kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulis dengan tugas akhir ini penelitian masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Diploma (D-III) Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.